



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

ATARI, Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 27-04-1983, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pulobesar Rt.015/005 Desa Karangatsu, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN.Ckr, tanggal 25 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN.Ckr, tanggal 25 Juli 2023.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Register Nomor 209/Pdt.P/2023/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DAHLIA SINTESA pada tahun 2010 (Dua Ribu Sepuluh)
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu : Anak ke 1.AKBAR ARDIANSYAH Anak Ke 2. ARKA ARDIANSYAH Anak Ke 3. AURA PUTRI ARDIANSYAH
- 3 Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama AKBAR ARDIANSYAH adalah anak ke 1 (satu) Laki-Laki yang lahir di Kabupaten Bekasi pada tanggal, 12 Juli 2011 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama pemohon dari **ATTARI** menjadi **ATARI**
- 5 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
- 6 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- 7 Bahwa dengan urian hal – hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011 kususnya pada nama pemohon yaitu dari :

Nama: **ATTARI** Menjadi Nama: **ATARI**

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011 yaitu dari :

Nama: **ATTARI** Menjadi Nama: **ATARI**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada melakukan perbaikan/perubahan terhadap Surat Permohonannya.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-4 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- **Bukti P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216102704830002 atas nama ATARI, tanggal 12-10-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi & Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216105908920006 atas nama DAHLIA SINTESA, tanggal 30-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-1.
- **Bukti P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23093/ISTIMEWA/2011, atas nama AKBAR ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29 September 2011, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.
- **Bukti P-3** : Fotocopy Kutipan Akta Nikah 155/49/III/2010, antara ATARI dengan DAHLIA SINTESA, tertanggal 24 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-3.
- **Bukti P-4** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3216100308110053, atas nama Kepala Keluarga ATARI, tertanggal 16-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-4.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : Saksi ENKKOM dan Saksi EDI SAEPUDIN, yang telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan secara mandiri, sebagai berikut:

1. **Saksi ENKKOM**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, sebagai sepupu pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama DAHLIA SINTESA pada tahun 2010, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama AKBAR ARDIANSYAH, ARKA ARDIANSYAH dan PUTRI ARDIANSYAH.

-Bahwa, Pemohon beserta keluarganya tinggal bersama di Kp. Pulobesar Rt.015/005 Desa Karangsatu, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, anak ke-1 (kesatu) Pemohon bernama AKBAR ARDIANSYAH tersebut telah memiliki Akte Kelahiran, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 23093/ISTIMEWA/2011, tertanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Vide Bukti P-2).

-Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dilakukannya pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH", karena nama Pemohon seharusnya tercatat atas nama "ATARI", sebagaimana Nama Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATARI (Vide Bukti P-4) dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide Bukti P-3) . Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

-Bahwa, nama Pemohon yang benar tersebut seharusnya adalah "ATARI" dan bukan "ATTARI".

-Bahwa, tujuan Pemohon ingin pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH" adalah agar nama Pemohon dapat tertulis yang sebenarnya dan demi kepentingan Pendidikan anak Pemohon dikemudian hari serta demi untuk kepentingan administrasi anak Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon baru sekarang ini ingin melakukan pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH", karena Pemohon tidak teliti/teledor dan baru menyadarinya sekarang setelah mau mengurus Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon. Dimana dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Akbar Ardiansyah Nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, nama Pemohon tercatat atas nama "ATTARI". Sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATARI (Vide Bukti P-4) dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide Bukti P-3) nama Pemohon telah benar tertulis "ATARI".

-Bahwa, Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diperbaiki apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal atau berdomisili. Atas penjelasan tersebut, maka kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan Permohonan ini dapat direalisasikan.

-Bahwa, saksi memiliki harapan dalam permohonan ini agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi EDI SAEPUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga satu desa pemohon, namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama DAHLIA SINTESA pada tahun 2010, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama AKBAR ARDIANSYAH, ARKA ARDIANSYAH dan PUTRI ARDIANSYAH.

-Bahwa, Pemohon beserta keluarganya tinggal bersama di Kp. Pulobesar Rt.015/005 Desa Karangatu, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, anak ke-1 (kesatu) Pemohon bernama AKBAR ARDIANSYAH tersebut telah memiliki Akte Kelahiran, sebagaimana dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Nomor 23093/ISTIMEWA/2011, tertanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Vide Bukti P-2).

-Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dilakukannya pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH", karena nama Pemohon seharusnya tercatat atas nama "ATARI", sebagaimana Nama Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATARI (Vide Bukti P-4) dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide Bukti P-3) . Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

-Bahwa, nama Pemohon yang benar tersebut seharusnya adalah "ATARI" dan bukan "ATTARI".

-Bahwa, tujuan Pemohon ingin pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH" adalah agar nama Pemohon dapat tertulis yang sebenarnya dan demi kepentingan Pendidikan anak Pemohon dikemudian hari serta demi untuk kepentingan administrasi anak Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

- Bahwa, Pemohon baru sekarang ini ingin melakukan pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH", karena Pemohon tidak teliti/teledor dan baru menyadarinya sekarang setelah mau mengurus Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon. Dimana dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Akbar Ardiansyah Nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, nama Pemohon tercatat atas nama "ATTARI". Sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATARI (Vide Bukti P-4) dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide Bukti P-3) nama Pemohon telah benar tertulis "ATARI".

-Bahwa, Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa diperbaiki

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal atau berdomisili. Atas penjelasan tersebut, maka kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar maksud dan tujuan Permohonan ini dapat direalisasikan.

-Bahwa, saksi memiliki harapan dalam permohonan ini agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor : 23093/ISTIMEWA/2011 tanggal 29 – 09 – 2011 yaitu dari Nama: ATTARI Menjadi Nama: ATARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas *Actori Incumbit Pribation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu”*. Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ENKOM dan Saksi EDI SAEPUDIN, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti *keempat* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa ketujuh alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 23093/ISTIMEWA/2011, atas nama AKBAR ARDIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29 September 2011, karena nama Pemohon tertulis ATTARI (Vide Bukti P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216102704830002 atas nama ATARI (Vide Bukti P-1).
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama DAHLIA SINTESA (Vide Bukti P-3), yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama AKBAR ARDIANSYAH, ARKA ARDIANSYAH dan PUTRI ARDIANSYAH (Vide Bukti P-2).
- Bahwa, Pemohon saat ini beserta keluarganya tinggal bersama di Kp. Pulobesar Rt.015/005 Desa Karangsatu, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi (Vide Bukti P-4).
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dilakukannya pembetulan nama Pemohon "ATTARI" dalam

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama "AKBAR ARDIANSYAH" (Vide Bukti P-2), karena nama Pemohon seharusnya tercatat atas nama "ATARI", sebagaimana Nama Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATARI (Vide Bukti P-4) dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Vide Bukti P-3), maka nama Pemohon dapat tertulis yang sebenarnya pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan demi kepentingan Pendidikan anak Pemohon dikemudian hari serta demi untuk kepentingan administrasi anak Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga seluruh Dokumen Kependudukan anak Pemohon dapat selaras sepenuhnya dengan nama Pemohon yang sebenarnya. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

- Bahwa, nama Pemohon yang benar tersebut seharusnya adalah "ATARI" dan bukan "ATTARI".

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, **perubahan nama**, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon "ATTARI" dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang ke-1 (kesatu)

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "AKBAR ARDIANSYAH" (Vide Bukti P-2), yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan".

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*" dan ayat (3) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama ATARI, Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23093/ISTIMEWA/2011, atas nama AKBAR ARDIANSYAH dan Bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor. 3216100308110053, atas nama Kepala Keluarga ATARI, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi ENKOM dan Saksi EDI SAEPUDIN yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Akte Kelahiran anak Pemohon AKBAR ARDIANSYAH terdapat kesalahan nama Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis "ATTARI" seharusnya tertulis "ATARI" sebagaimana yang benar sudah tertulis di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, sehingga, oleh karena hal-hal tersebutlah, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar nama Pemohon dapat diperbaiki dengan benar, sehingga seluruh Dokumen Kependudukan anak Pemohon dapat selaras sepenuhnya sebagaimana yang telah tertulis dan tercatat dengan benar pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tertulis "ATTARI" dalam Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama AKBAR ARDIANSYAH (Vide Bukti P-2), dari yang sebelumnya tertulis "ATTARI" menjadi tertulis "ATARI", Hakim berpendapat adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "semua keputusan tentang pembedulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembedulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Para Pemohon sendiri, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Jo Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. **Memberikan izin kepada Pemohon** untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama AKBAR ARDIANSYAH, Nomor 23093/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 29 September 2011, dari yang sebelumnya tertulis "ATTARI" menjadi tertulis "ATARI".

3. **Memerintahkan kepada Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir terhadap perubahan nama Pemohon pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut di atas.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 08 Agustus 2023, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANS SISCA NURHAYATI, S.E., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Pannggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.160.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor. 209/Pdt.P/2023/PN. Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)